# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan membahas kajian pustaka yang diawali dengan pembahasan landasan teoritis. Landasan teoritis berisi konsep atau teori-teori yang relevan untuk mendukung pembahasan dan analisis penelitian serta hasil penelitian (jurnal) yang relevan dengan topik yang dibahas dan telah teruji kebenarannya. Lalu, yang kedua adalah penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dijalankan yang dapat diperoleh dari tulisan di jurnal, skripsi, thesis, dan disertasi.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, penulis membahas kerangka pemikiran, yaitu pola pikir yang menunjukkan hubungan variabel yang akan diteliti. Kerangka pemikiran berisi pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari konsep-konsep atau teori-teori atau penelitian terdahulu, berupa skema dan uraian singkat. Pada bagian akhir, penulis membahas hipotesis penelitian, yaitu anggapan sementara yang perlu dibuktikan dalam penelitian dan mengacu pada kerangka pemikiran.

1. **Landasan Teoritis**
2. **Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu jasa atas nama mereka yang melibatkan pendelegasian beberapa wewenang untuk pengambilan keputusan kepada agen. Teori keagenan menunjukkan bahwa kondisi informasi yang tidak lengkap dan penuh ketidakpastian akan memunculkan masalah keagenan, yaitu *adverse selection* dan moral *hazard*. *Adverse selection* adalah kondisi yang menunjukkan posisi principal tidak mendapatkan informasi secara cermat mengenai kinerja manajemen yang telah menetapkan pembayaran gaji bagi agen (manajemen) atau program kompensasi lain. Moral *hazard* berkaitan dengan kondisi principal tidak mendapatkan kepastian bahwa agen telah berupaya bekerja maksimal untuk kepentingan pemilik.

Manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan juga going concern perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Ketidakseimbangan luasnya informasi akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Perlakuan *tax avoidance* dapat dipengaruhi oleh agency problem, satu sisi manajemen menginginkan peningkatan kompensasi melalui laba yang tinggi, sisi lainnya pemegang saham ingin menekan biaya pajak melalui laba yang rendah. Maka dalam rangka menjembatani agency problem ini digunakan tax avoidance dalam rangka mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Sarra, 2017).

Eisenhardt (1989) mengatakan jika teori agensi memiliki tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu :

a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*),

b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan

c. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

**2. *Pecking Order Theory***

*Pecking Order Theory* Myers dan Majluf (1984) menjelaskan suatu perusahaan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Teori ini mendasarkan pada adanya informasi asimetrik, yaitu suatu situasi dimana pihak manajemen mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan daripada para pemilik modal. Informasi asimetrik ini akan mempengaruhi pilihan antara penggunaan dana internal atau dana eksternal dan antara pilihan penambahan hutang baru atau dengan melakukan penerbitan equitas baru.

Bersumber pada *Pecking Order Theory* Brealey & Myers (1996) adalah :

1. perusahaan lebih menyukai pendanaan internal,
2. perusahaan berusaha menyesuaikan rasio pembagian dividen dengan kesempatan Investasi, dan berupaya untuk tidak melakukan perubahan pembayaran dividen yang terlalu besar,
3. pembayaran dividen yang cenderung konstan dan fluktuasi laba yang diperoleh mengakibatkan dana internal kadang berlebih ataupun kurang untuk berinvestasi,
4. apabila pendanaan eksternal diperlukan perusahaan akan memilih menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu dimulai penerbitan obligasi, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi modal sendiri, akhirnya menerbitkan saham baru.

Perusahaan menyukai pendanaan yang bersumber dari internal atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan berupa laba ditahan. Dana eksternal dibutuhkan apabila pihak manajemen merasa penggunaan dana internal tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

1. **Perpajakan**

#### **Definisi Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak menurut beberapa ahli (dalam Setia Negara, 2017:6-7):

1. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964):

“Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

1. Menurut Rochman Soemitro (1974):

“Pajak adalah iuran kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendaoat jasa timbal (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

1. Menurut Prof.Dr. Djajadiningrat:

“Pajak sebagai suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapan pemerintah serta dapat dipaksakan.Untuk itu, tidak ada jasa balik dari negara secara langsung misalnya untuk memelihara kesejahteraan umum.”

1. Menurut Prof.Dr. P.J.A Adriani:

“Pajak ialah pungutan oleh pemerintah dengan paksaan yuridis untuk mendapatkan alat-alat penutup bagi pengeliaran-pengeluaran umum (anggaran belanja) tanpa adanya jasa timbal khusus terhadapnya.”

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut (Waluyo, 2013:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

#### **Fungsi Pajak**

Menurut Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

1. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

## **Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Heru, 1997). Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar *tax burden* (beban pajak) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan disini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan *after tax return* (penghasilan setelah pajak) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik yang dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2016).

Penghindaran pajak dilakukan dengan 3 cara (Sumarsan, 2013: 116) yaitu :

* 1. Menahan diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

* 1. Pindah Lokasi

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

* 1. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang. Dalam ketentuan perpajakan, masih terdapat berbagai celah (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Optimal disini diartikan sebagai, perusahaan tidak membayar sesuatu (pajak) yang semestinya tidak harus dibayar, membayar pajak dengan jumlah yang paling sedikit namun tetap dilakukan dengan cara yang elegan dan tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.

## *Leverage*

Rasio solvabilitas atau  *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh utang (Kasmir, 2016:151). Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka panjang maupun jangka pendek apabila perusahaan dibubarkan (likuidasi) (Kasmir, 2016 : 151).

Secara logika, semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang dgunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Perusahaan yang mengunakan hutang untuk keperluan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga yang harus dibayar. Rasio leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio yang membandingkan antara total kewajiban dengan total aset ini juga dikenal sebagai debt rasio (rasio tetap). Rasio ini seringkali digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh kewajibannya.

Berikut beberapa jenis leverage menurut Sutrisno (2017:224-226) yaitu :

1. *Debt to Total Asset Ratio* (*Debt Ratio*)

*Debt to Total Asset Ratio* merupakan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur perbandingan Antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

1. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai hutang dengan ekuitas. Rasio ini diperoleh dengan cara membandingkan antara seluruh hutang lancar dengan seluruh ekuitas.

1. *Times Interest Earned Ratio*

Rasio ini disebut juga rasio penutupan (*coverage*), mengukur kemampuan pemenuhan kewajiban bunga tahunan dengan laba operasi.

1. *Fixed Charge Coverage Ratio*

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara penutupan beban tetap dengan beban bunga ditambah *lease obligation*. Penutupan beban tetap terdiri dari laba sebelum pajak, beban bunga, dan *lease obligation*.

1. *Debt Service Ratio*

Rasio ini merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman.

## ***Profitabilitas***

Rasio *profitabilitas* adalah rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2016:196). Semakin tinggi nilai ROA, semakin produktivitas aset dan semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan.

Perusahaan yang memiliki produktivitas tinggi memiliki kesempatan untuk melakukan upaya efesiensi dalam kewajiban pembayaran pajak melalui aktivitas *tax avoidance* (Handayani, 2015).

Berikut beberapa jenis profitabilitas menurut Sutrisno (2017:228) yaitu:

1. *Profit Margin*

*Profit Margin* merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dibandingkan dengan penjualan yang dicapai.

1. *Return on Asset* (ROA)

*Return on Asset* sering disebut juga dengan rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum bunga dan pajak atau *Earning Before Tax* (EBT).

1. *Return on Equity*

*Return on Equity* atau sering disebut dengan *rate of on Net Worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga ada yang menyebut rentabilitas modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah pajak atau *Earning After Tax* (EAT).

1. *Return on Investment*

*Return on Investment* merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Laba yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah laba bersih setelah pajak atau EAT.

1. *Earning per Share*

*Earning per Share* atau laba per lembar saham merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan per lembar sahm pemilik. Laba yang digunakan sebagai ukuran adalah laba rugi pemilik atau EAT.

## **Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain adalah total asset, total penjualan, nilai pasar saham dan sebagainya (Hery, 2017:3). Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset yang minim. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Rinaldi dan Cheisviyanny, 2015).

Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan utnuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Merslytalia dan Lasmana, 2016).

## ***Sales Growth***

Pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang (Deitiana, 2011:3-4). Pertumbuhan penjualan juga merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri.

Menurut Dewinta dan Setiawan (2016), *sales growth* mempunyai peran penting di dalam manajemen modal kerja sebuah perusahaan. Suatu perusahaan dapat memprediksi sebarapa banyak keuntungan yang akan didapat melalui *sales growth*. Dengan mengetahui seberapa besar pertumbuhan penjualan, perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit atau keuntungan yang akan didapatkan.

# Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang penghindaran pajak telah banyak dilakukan sebelumnya. Peneiliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

**Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Judul** | **Peneliti (tahun)** | **Variabel Independen** | **Variabel Dependen** | **Kesimpulan** |
| 1 | Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal pada Tax Avoidance. | Tommy Kurniasih dan Maria M Ratnasari (2013) | *Return on Assets, Leverage, Corporate Governance,* Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal | *Tax Avoidance* | *Return on Assets* (ROA), *Leverage, Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan. *Return on Assets*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap *tax avoidance.* |
| 2 | Pengaruh *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI). | Rinaldi dan Charoline Cheisviyanny (2013) | *Profitabilitas*, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal | *Tax Avoidance* | *Profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap *taxavoidance*. Ukuran perusahaan berpengaruh negative signifikan terhadap *tax avoidance*, kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.* |
| 3 | Pengaruh *Good Corporate* Governance, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Profitabilitas* pada *Tax**Avoidance.* | Ni Koming Ayu Praditasari dan Putu Ery Setiawan (2017) | *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan *Profitabilitas* | *Tax Avoidance* | Ukuran Perusahaan berpengaruh negative terhadap *tax avoidance*.  *Leverage* dan *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* |
| 4 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage,* dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance.* | Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) | Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, *Profitabilitas, Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan | *Tax Avoidance* | Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance.* |
| 5 | Pengaruh *Corporate Social Responsibility (CSR),* *Profitabilitas*, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak | Dyah Hayu Pradipta dan Supriyadi (2015) | *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Profitabilitas, Leverage,* dan Komisaris Independen | Tax Avoidance | CSR dan *profitabilitas* berpengaruh signifikan dalam praktek penghindaran pajak. *Leverage* dan komisaris independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. |
| 6 | Pengaruh *Leverage, Profitability*, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance* | Vidiyanna Rizal Putri dan Bella IrwasyahPutra (2017) | *Leverage, Profitability*, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional | *Tax Avoidance* | *Leverage* dan *Proftability* memiliki pengaruh negative dan signifkan terhadap *tax avoidance,* ukuran perusahaan dan proporsi kepemilikan berpengaruh positif dan signifkan terhadap *tax avoidance.* |
| 7 | Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI. | Adinda Lionita H dan Ani Kusbandiyah (2017) | *Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage dan Komisaris Independen* | *Tax Avoidance* | CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, *Profitabilita*s berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak, *Leverage* tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, dan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. |
| 8 | Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (SIZE), *Leverage* (DER) dan *Profitabilitas* (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). | Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016) | Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas | *Tax Avoidance* | Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak sedangkan lima variabel independen lainnya tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) |
| 9 | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance.* | Calvin Swingly dan I Made Sukartha (2015) | Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage* Dan *Sales Growth* | *Tax Avoidance* | Karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh negatif pada *tax avoidance.* Komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance.* |
| 10 | Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, Dan *Profitabilitas* Terhadap *Tax Avoidance* | Mayarisa Oktamawati (2017) | Karakter Eksekutif*,* Komite Audit*,* Ukuran Perusahaan*, Leverage,* Pertumbuhan Penjualan, *Dan Profitabilitas* | *Tax Avoidance* | Karakter eksekutif, ukuran perusahaan, *leverage,* pertumbuhan penjualan, dan *profitabilitas* berpengaruh terhadap *tax avoidance.*  Sedangkan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.* |

# Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *leverage*, profitablitias, ukuran perusahaan terhadap penghindaran Pajak.

1. **Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

Salah satu kebijakan pendanaan dalam perusahaan adalah dengan hutang. *Leverage* merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa semakin tinggi *leverage* perusahaan, semakin baik transfer kemakmuran dari kreditur kepada pemegang saham perusahaan. Perusahaan yang memiliki proporsi hutang lebih besar dalam struktur permodalannya akan mempunyai biaya agensi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki *leverag*e tinggi mempunyai kewajiban yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang.

Menurut *Pecking Order Theory* Brealey & Myers (1996) dana eksternal lebih disukai perusahaan dalam bentuk hutang. Akan tetapi, hutang yang diambil oleh perusahaan akan menimbulkan bunga hutang yang harus dibayar. Semakin tinggi bunga hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan membuat penghasilan kena pajaknya juga ikut menurun dan secara otomatis akan memperkecil beban pajak terutang perusahaan. Jadi secara tidak langsung perusahaan tersebut telah melakukan penghindaran pajak.

Semakin tinggi rasio hutang berarti semakin besar *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai *Current* *Effective Tax Rate* (CETR) semakin rendah. Besarnya *leverage* dapat digunakan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan beban bunga sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Putri dan Putra (2017) menyebutkan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* karena utang mengakibatkan adanya beban bunga yang dapat menjadi pengurang laba kena pajak.

1. **Pengaruh *Profitabilitas* terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian Ida dan Putu (2016) menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*, artinya semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi pula tingkat *Tax Avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan cela *(Loopholes)* terhadap pengelolaan beban pajaknya.

Salah satu rasio profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA). ROA merupakan pengukuran keuntungan bersih yang diperoleh dari seberapa besar perusahaan menggunakan aset. Semakin tinggi nilai ROA, makan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan. Teori agensi akan memacu para agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecendurangan untuk melakukan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1. **Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecil dengan berbagai cara yang salah satunya dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan adalah proporsi yang menentukan besar atau kecilnya perusahaan dengan berbagai cara seperti total aktiva, log size, nilai pasar saham.

Menurut Kurniasih dan Sari (2013) ukuran perusahaan dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: perusahaan besar (*large firm*), perusahaan sedang (*medium firm*), dan perusahaan kecil (s*mall firm*). Semakin besar perusahaan, maka tindakan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin besar. Semakin besar ukuran perusahaan berarti semakin perusahaan melakukan *tax avoidance* dibuktikan dengan nilai ETR semakin rendah. Semakin besar ukuran perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah aktiva yang semakin tinggi pula karena kebutuhan dana juga semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan perusahaan.

*Agency Theory* menjelaskan terdapat konflik kepentingan antara principal dan agent. Semakin besar ukuran perusahaannya maka transaksi yang dilakukan semakin kompleks, dan cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundang-undangan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi (Merslytalia dan Lasmana, 2016). Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan agar dalam pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal untuk menekan beban pajak perusahaan.

Penelitian Oktamawati (2017) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

1. **Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance***

Tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan keuntungan, di mana keuntungan didapat dari hasil penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan tentunya ingin penjualan yang dilakukan meningkat, sehingga terdapat peningkatan penjualan dari tahun yang sebelumnya.

Dengan adanya *sales growth*, maka perusahaan akan mendapatkan profit atau keuntungan dari penjualan yang dilakukan tersebut. Suatu perusahaan yang mengalami *sales growth* akan menyebabkan laba yang meningkat. Laba yang meningkat menyebabkan perusahaan harus membayarkan pajak lebih tinggi, sehingga dapat menyebabkan laba bersih yang diterima berkurang. Laba yang rendah menyebabkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak yang rendah sehingga ETR menjadi rendah. Dengan demikian secara ringkas peningkatan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hal ini sesuai penelitian Purwanti dan Sugiyarti (2017) bahwa pertumbuhan penjualan (*sales growth*) berpengaruh secara positif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka secara skematis dibuat kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

*Leverage* (X1)

*Profitabilitas* (X2)

*Tax Avoidance*

(Y)

Ukuran Perusahaan (X3)

*Sales Growth* (X4)

# Hipotesis

Dari kerangka pemikiran tersebut, dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

H2 : *Profitabilitas* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.*

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance.*

H4 : *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance.*